



PUTUSAN

Nomor 0360/Pdt.G/2016/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir kandang, 09 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.003 Desa Kandang Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo; sebagai Penggugat,
melawan

Zarkasih Bin Sinan, tempat dan tanggal lahir kandang, 17 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Tebo sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Februari 1997 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0360/Pdt.G/2016/PA.Mto, tanggal 26 Desember 2016, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 Februari 1997, dihadapan Pejabat Kantor Urusan

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal 08 Februari 2016;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka; dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di [REDACTED], Kabupaten Tebo, selama 1 tahun, kemudian pindah lagi kerumah milik bersama, sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama

- a. Anak I (Pr) Umur 23 Tahun
- b. Anak II (Lk) Umur 15 tahun
- c. Anak III (Lk) Umur 11 tahun
- d. Anak IV (Pr) Umur 9 tahun

anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat

5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak kedua kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sering marah berseifit egois
- b. Tergugat sering melakukan tindakan KDRT seperti memukul Penggugat
- c. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak terhadap Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja
- d. Tergugat sering berhutang dengan orang lain dan tidak mau bertanggung jawab untuk membayarnya dan sekarang hutang tersebut Penggugatlah yang membayar semuanya
- e. Tergugat sering keras kepala dan tidak bisa diajak bicara dengan baik-baik

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tergugat selalu melarang Penggugat apabila Penggugat ingin bertemu dengan kedua orang tua Penggugat
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2015, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama kerumah orang tua Penggugat dikarenakan sudah tidak tahan lagi dengan tindakan KDRT Tergugat terhadap Penggugat, sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Januari 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 08 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tebo, yang telah *dinazegelen* dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Penggugat dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat (Penggugat) Nomor [REDACTED] tanggal 24-4-2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tebo, yang telah *dinazegelen* dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Penggugat dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode (P.2);

B.-----

Saksi:

1. Saksi I umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Tebo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bah
wa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak ipar Penggugat;

-----Bah
wa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat terakhir berkumpul di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor



-----Bah
wa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai keturunan 4 orang anak, anak tersebut bersama Penggugat;

-----Bah
wa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tetap tinggal dirumah bersama sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

-----Bah
wa pada bulan Agustus 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

-----Bah
wa penyebab berpisah antara Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang kurang, tergugat malas bekerja;

-----Bah
wa sejak kepergian Tergugat sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sudah berjalan selama lebih kurang 1 tahun;

-----Bah
wa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Tebo; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bah
wa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak sepupu Penggugat;

-----Bah
wa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat terakhir berkumpul di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bah
wa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai
keturunan 4 orang anak, anak tersebut bersama Penggugat;

-----Bah
wa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah
rumah, Penggugat tetap tinggal dirumah bersama sedangkan Tergugat
pulang ke rumah orang tuanya;

-----Bah
wa pada bulan Agustus 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

-----Bah
wa penyebab berpisah antara Penggugat dengan Tergugat karena sering
terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang kurang, tergugat
malas bekerja;

-----Bah
wa sejak kepergian Tergugat sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat
berpisah rumah sudah berjalan selama lebih kurang 1 tahun;

-----Bah
wa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan
Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan keterangan saksi
tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak akan menghadirkan saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan
kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Januari 2017 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai mana yang telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan angka 5, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg/174 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KTP Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Tebo telah bermeterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut dapat di terima;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai pertengkaran dan perselisihan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Mneimbang, bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak menghadirkan saksi dan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
3. Penggugat dengan tergugat telah berpisah sekitar satu tahun, dan keduanya sudah tidak dapat lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, hakim tunggal menilai bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk dirukunkan kembali, maka karena itu tujuan perkawinan yang *sakinah mawaddah warrahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam surat Ar- Rum ayat 21 serta ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, hakim tunggal tidak memandang siapa yang bersalah, namun karena rumah tangga

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. ERNAWATI, S.H sebagai Ketua Majelis, ASRORI AMIN, S.H.I., M.HI dan RUSYDI BIDAWAN, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh WIDARLI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

ASRORI AMIN, S.H.I., M.HI

Hakim Anggota,

ttd

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I

ttd

Dra. Hj. ERNAWATI, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

WIDARLI, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp220.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)